



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan :

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ██████████, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara;
- telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 11 Februari 2019, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor 192/Pdt.G/2019/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu

halaman 1 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.192/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 307/17/X/2007 tanggal 01 November 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah sendiri di Lebong selama lebih kurang 7 tahun 4 bulan, sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yaitu [REDACTED], umur 10 tahun 6 bulan (lahir 28 Agustus 2008), anak tersebut sekarang tinggal dengan Pemohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 7 tahun 2 bulan, akan tetapi sejak bulan Januari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Termohon diketahui telah menikah dibawah tangan dengan laki-laki lain dan sudah memiliki anak;

5. Bahwa pada bulan Februari tahun 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon diketahui telah selingkuh dengan laki-laki lain, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

6. Bahwa selama berpisah tersebut, Termohon tidak pernah mengirim kabar berita kepada Pemohon, dan Pemohon sudah berusaha bertanya kepada orang tua, keluarga, teman-teman, tetangga, dan orang-orang yang mengenal Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;

7. Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui lagi alamatnya hal ini sesuai dengan surat keterangan Ghaib yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Rimbo Pengadang Nomor 470/022/2002/2019, tanggal 01 Februari 2019;

8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

halaman 2 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.192/Pdt.G/2019/PA.Bn



Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal telah dua kali dipanggil dengan sepatutnya sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 20 Februari 2019 dan panggilan tanggal 20 Maret 2019 untuk sidang pada tanggal 27 Juni 2019;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, upaya damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 307/17/X/2007 tanggal 01 November 2007, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu yang telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

halaman 3 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.192/Pdt.G/2019/PA.Bn



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED] (32 tahun), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak seibu saksi, dan saksi juga kenal dengan isteri Pemohon yang sekarang selaku Termohon bernama [REDACTED];

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga terakhir di Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa sejak 4 (empat) tahun lalu, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi dari tempat tinggal bersama dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Bahwa setahu saksi Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, namun saksi tidak tahu laki-laki tersebut;

Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Kurnia Hayati binti Basuki** (31 tahun) menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak seibu saksi, dan saksi juga kenal dengan isteri Pemohon yang sekarang selaku Termohon bernama [REDACTED];

halaman 4 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.192/Pdt.G/2019/PA.Bn



Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa sejak 4 (empat) tahun lalu, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi dari tempat tinggal bersama dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar dengan penyebab Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, sekarang Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah punya anak, namun saksi tidak tahu laki-laki tersebut;

Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan serta berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan

halaman 5 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.192/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka majelis tidak dapat mendamaikan para pihak berperkara dan mediasi juga tidak dapat dilaksanakan, namun majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis hanya selama 7 tahun 2 bulan, setelah itu sejak bulan Januari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Termohon sudah menikah dibawah tangan dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2015, karena diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lalu Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga di antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun lebih;

halaman 6 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.192/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], kedua orang saksi adalah adik seibu Pemohon yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan kedua orang tersebut bersesuaian satu sama lain dan sejalan dengan keterangan Pemohon di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti P, keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi dari tempat tinggal bersama karena bertengkar dengan Pemohon lantaran Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sudah 4 (empat) tahun yang lalu karena semenjak itu Termohon telah pergi dari tempat

halaman 7 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.192/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama 4 (empat) tahun perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan, majelis menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa *in casu* majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f dan huruf b Peraturan Pemerintah

halaman 8 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.192/Pdt.G/2019/PA.Bn



Nomor 9 Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f dan huruf b Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

halaman 9 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.192/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1440 Hijriyah dengan susunan **Drs. Bahril, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Sarijan, MD, M.H.,** dan **Sugito, S, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. SARIJAN, MD, M.H.

SUGITO, S, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

OKTAVINA LIBRIYANTI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|-------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | Rp. 50.000,- |

halaman 10 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.192/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Rp. 225.000,-

4. Redaksi Rp. 10.000,-

5. Meterai Rp. 6.000,-

Bengkulu, 27 Juni

2019

Jumlah **Rp. 321.000.-**
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

AGUSALIM, S.H., M.H.

halaman 11 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.192/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)